



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0436 /Pdt. P/2015/PA.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

“Pengesahan Nikah “ yang diajukan oleh :

Idhar bin Mashar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun, RT.002, Rw. 179 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Hawariah binti H. Zaenudin, umur 43 tahun, agama Islam, Mmengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Soejono, Lingkungan Sembalun, RT.002, Rw. 179 Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 24 Juni 2015 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0436/Pdt.P/2015/PA.MTR tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Nopember 1990, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Sebalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Ururusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Zainudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **H. Ahmad Sapri** dan **Mahyun** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Athar, laki-laki, umur 24 tahun ;
 - b. M. Arifin, laki-laki, umur 22 tahun ;
 - c. Masriyah, Perempuan umur 20 tahun ;
 - d. Nurul Azmi, perempuan umur 13 tahun ;
 - e. Armi silfiani, perempuan umur 10 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;



- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II :
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa ukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdatangannya Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Meimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0436/Pdt.P/2015/PA.Mtr, tanggal 25 Juni 2015 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Miftakhul Hadi, SH.MH** dan **Dra. J. Ernawati, SH.** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim anggota dengan dibantu **Hj. Rusni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Muftakhul Hadi, SH.MH

Drs. H. Muh Ridwan L, SH.MH

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Pemohon II | : Rp. 65.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, SH.